



Media: Republika

Hari: Jumat

Tanggal: 29 April 2011

Halaman: 26

## Tujuh PSK Terjaring Razia

YOGYAKARTA — Sebanyak tujuh pekerja seks komersial (PSK) terjaring razia yang digelar Dinas Ketertiban (Dintib) Kota Yogyakarta di *Ringroad* Selatan, tepatnya sebelah selatan Terminal Giwangan, Rabu (27/4) malam. Ketujuh PSK tersebut lantas dibawa ke Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk disidangkan. “Mereka diancam hukuman tindak pidana ringan (Tipiring) sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi DIY No 18 tahun 1954 tentang pelarangan pelacuran di tempat umum, dengan ancaman hukuman kurungan maksimal tiga bulan penjara. Namun yang terjadi selama ini, mereka diberikan denda hi-

ngga Rp 200 ribu atau hukuman tujuh hari penjara,” jelas Kepala Bidang Pengendalian dan Operasi Dintib Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana, Kamis (28/4).

Menurutnya, sisi selatan Terminal Giwangan memang merupakan kawasan target operasi. Kawasan tersebut banyak dikeluhkan masyarakat sebagai tempat pelacuran yang mengganggu. Sebelumnya, di kawasan itu Dintib juga telah berhasil menjaring 19 PSK pada Bulan Januari, dan 13 PSK pada Bulan Maret.

“Kami berencana menggelar razia dua pekan sekali dengan menasar lokasi rawan lainnya seperti Bong Suwung dan seputar Bank Indonesia. Di antara PSK yang terjaring, banyak orang-orang lama yang sebelumnya pernah ditangkap. Tentu saja, hukuman yang diterima juga akan lebih berat,” tambahnya. ■ **Yulianingsih** **ed:** heri purwata

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Positif	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Ketertiban			

Yogyakarta, 26 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005